

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan dalam agama Islam. Zakat diwajibkan bagi orang-orang yang dikarunai harta berlimpah oleh Allah SWT. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Secara terminologi zakat berarti memberikan sebagian harta yang merupakan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT., berdasarkan jumlah dan perhitungan tertentu kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap umat muslim dan memiliki cukup harta sampai mencapai nisab (Nurhayati, S dan Wasilah, 2012: 278). Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (<https://peraturan.bpk.go.id/> diakses pada 20 Februari 2020)

Indonesia diuntungkan secara demografik, dan kultur, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam. Hal ini sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yaitu salah satu caranya dengan mengoptimalkan zakat, dan mengelolanya dengan sebaik mungkin.

Dengan jumlah umat muslim yang mayoritas, Indonesia belum dapat mengoptimalkan potensi zakat. Penyebabnya memang beraneka ragam, selain ketersediaan infrastruktur sebagai upaya pengumpulan dana zakat, persoalan mengenai masyarakat yang masih kurang memahami tentang pentingnya zakat juga perlu dikembangkan kembali. Untuk menanggapi hal tersebut, dibentuklah suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan

zakat di Indonesia. BAZNAS merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non struktural yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS dibentuk sebagai badan yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan menggunakan konsep amil zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

Arus perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi kini semakin pesat yang dapat memberikan akses informasi secara terbuka bagi setiap orang. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, turut mempermudah BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS yang sistematis dan terintegrasi. Hadirnya teknologi informasi ini pun turut memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seluas-luasnya. Maka hal ini merupakan suatu keharusan bagi setiap badan atau lembaga pemerintahan agar menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelenggara Negara yang baik, transparan dan akuntabel.

Menurut Sondang. P Siagian (2006) dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen, dikemukakan bahwa semakin pentingnya peranan informasi dalam pengelolaan suatu organisasi dalam lingkungan masyarakat informasional merupakan “produk” sebab-akibat. Faktor pemicunya ialah makin majunya masyarakat karena berbagai faktor seperti pendidikan, demokratisasi politik, pembangunan ekonomi yang membawa serta berbagai macam permasalahan yang bentuk, jenis, dan respon yang diberikan oleh pakar, ilmuwan, dan ahli teknologi yang berupaya untuk menciptakan berbagai instrumen baru untuk memecahkan berbagai permasalahan baru tersebut karena lama dirasakan dan bahkan ternyata tidak ampuh lagi. (Sondang P. Siagian, 2005: 15) dalam (Mochamad Rizki Bayu, 2015 : 4)

Pada tanggal 3 Oktober 2013, BAZNAS mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBAZNAS. Simba merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan

penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu Simba juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasiskan web, aplikasi yang memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Dengan sistem informasi manajemen informasi yang sudah berbasis internet tersebut diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi kinerja BAZNAS serta mendapat kepercayaan lebih di masyarakat. (<https://simba.baznas.go.id/produk/> diakses pada 02 Oktober 2019)

Seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa SIMBAZNAS sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Tetapi, di BAZNAS Kab. Cirebon pemanfaatan SIMBAZNAS masih kurang. BAZNAS Kab. Cirebon masih mengandalkan sistem informasi manajemen untuk mengolah data dan informasi yang dibuat secara mandiri oleh pihak BAZNAS Kab. Cirebon.

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap lembaga pengelola bantuan kemanusiaan baik pihak pemerintah maupun institusi lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, lembaga pendidikan, perusahaan dan organisasi keagamaan. Sebagian organisasi pengelola bantuan kemanusiaan memahami bahwa akuntabilitas sebatas pada pemberian laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Padahal, akuntabilitas tidak hanya mengacu pada laporan, hukum dan kebijakan nasional tapi juga pada aspek-aspek seperti keterlibatan penerima manfaat, kecepatan pendistribusian, ketepatan menentukan penerima manfaat maupun pendayagunaan bantuan serta bagaimana organisasi tersebut mampu merespon permasalahan baru yang muncul berkaitan dengan pengelolaan bantuan yang diberikan. Artinya akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada lembaga donor/donatur tetapi juga kepada masyarakat umum dan penerima manfaat.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS harus melaksanakan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat (UU

No. 23 tahun 2011). Pelaporan sumber daya secara publik merupakan pemenuhan tuntutan tata kelola masa kini yang terkait dengan penegakkan *good governance*. Pengelolaan apapun itu jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pelaporan hasil pengelolaan zakat ini merupakan pelaporan atas seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab agar pelaporannya dapat dibuat secara akuntabel dan transparan (Kementerian RI, 2013) dalam (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016).

Dalam pelaporan informasi dana zakat, dan pengelolaannya, BAZNAS Kab. Cirebon menerapkan pelaporan secara berkala, tiga bulan sekali atau bisa disebut secara triwulan. Data yang dilaporkan memang transparan, tetapi menurut penulis itu kurang efektif, dan efisien. Karena pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Cirebon sendiri masih dalam bentuk *print out* manual.

Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi. (Suharnan, 2005:194) Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan. (Rakhmat Jalaluddin, 2007:70) Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi tanda-tanda umumnya antara lain : keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan.

Keputusan muzakki (wajib zakat) membayarkan zakatnya melalui BAZNAS merupakan sikap dari hasil penilaian muzakki dari berbagai pilihan tempat atau organisasi pengelola zakat yang ada untuk membayarkan zakatnya. Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia dapat membuat sebagian besar

masyarakat menyadari besarnya potensi yang bersifat materiil yang dimiliki umat Islam yang bersumber dari ajaran agama.

Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, yaitu 2.159.577 jiwa. Sesuai dengan data kependudukan terbaru menurut BPS tahun 2017 Kab. Cirebon. (<https://cirebonkab.bps.go.id/>). Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, Cirebon memiliki potensi besar dalam bidang pengumpulan zakat. Dalam hal penggalangan muzakki untuk tahun 2019, BAZNAS Kab. Cirebon masih terfokus pada muzakki dari kalangan ASN. Muzakki pada BAZNAS Kab. Cirebon didominasi oleh kalangan ASN. Pada tahun 2019 BAZNAS Kab. Cirebon berhasil menggalangkan 4876 Muzakki untuk berzakat di BAZNAS Kab. Cirebon.

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzakki BAZNAS Kab.
Cirebon tahun 2019

	Keterangan	Orang		
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Penggalangan Muzakki	7289	4876	66,90
2	Muzakki	6823	4534	66,45
3	Munfik	466	342	73,39

Sumber : Laporan Kinerja dan Keuangan BAZNAS tahun 2019

Capaian penggalangan muzakki dari tabel di atas menunjukkan capaian sebesar 66,90%. Angka tersebut menurut penulis masih jauh dari target yang telah direncanakan. Pada tahun 2018, BAZNAS Kab. Cirebon berhasil menggalangkan muzakki sebanyak 6250 orang. Lebih banyak 28,18% dibanding dengan tahun 2019. Berikut adalah tabel perbandingan penggalangan muzakki antara tahun 2019 dan 2018 :

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Penggalangan Muzakki tahun 2019-2018

NO	Keterangan	Orang		
		Realisasi 2019	Realisasi 2018	Perubahan (%)
	Penggalangan Muzakki	4876	6250	-28,18
1	Muzakki	4534	5750	-26,82
2	Munfik	342	500	-46,20

Sumber : Laporan Kinerja dan Keuangan BAZNAS tahun 2019.

Secara keseluruhan penggalangan muzakki BAZNAS Kab. Cirebon pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Ini tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi BAZNAS Kab. Cirebon, dan segera untuk mengevaluasinya.

Dengan pengelolaan yang baik, dan sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) yang sudah dikembangkan, serta dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik seharusnya hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para muzakki untuk memutuskan dalam berzakat di BAZNAS.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menemukan masalah utama yang akan dijadikan sebagai penilitan yaitu masih rendahnya jumlah muzakki yang berzakat di BAZNAS Kab. Cirebon kemudian belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) baik dari pihak BAZNAS Kab. Cirebon maupun dari muzakki, serta perlunya peningkatan akuntabilitas untuk mempengaruhi muzakki dalam membayarkan zakatnya di BAZNAS Kab. Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Menurunnya jumlah Muzakki di BAZNAS Kab. Cirebon pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.
2. Muzakki di BAZNAS Kab. Cirebon masih didominasi Aparatur Sipil Negara.
3. Kurang maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang dibentuk oleh nasional.
4. Pelaporan BAZNAS Kab. Cirebon masih menggunakan sistem manual.
5. Belum adanya digitalisasi zakat untuk memudahkan muzakki dalam berzakat.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi di atas, maka dapat dibatasi masalahnya hanya pada tiga variabel saja yaitu pengaruh sistem informasi manajemen dan akuntabilitas terhadap keputusan muzakki dalam berzakat di Kab. Cirebon. Pada variabel sistem informasi manajemen dibatasi pada SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang diterapkan di BAZNAS Kab. Cirebon. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini ditetapkan agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang timbul, beserta pembahasannya sehingga diharapkan tujuan penelitian ini tidak menyimpang dari sarannya.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh sistem informasi manajemen terhadap keputusan muzakki dalam berzakat di BAZNAS Kab. Cirebon.
- b. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan muzakki dalam berzakat di BAZNAS Kab. Cirebon.
- c. Bagaimana pengaruh sistem informasi manajemen dan akuntabilitas terhadap keputusan muzakki dalam berzakat di BAZNAS Kab. Cirebon.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen terhadap keputusan muzakki dalam berzakat di BAZNAS Kab. Cirebon.

2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan muzakki dalam berzakat di BAZNAS Kab. Cirebon.
3. Untuk mengetahui seberapa besar sistem informasi manajemen dan akuntabilitas berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam berzakat di Kab. Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Kab. Cirebon
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini bisa berguna sebagai bahan peningkatan sistem informasi manajemen dan akuntabilitas.
 - b. Untuk Muzkki di BAZNAS Kab. Cirebon diharapkan dengan penelitian ini bisa membuka wawasan tentang Sistem Informasi Manajemen sehingga lebih maksimal dalam berzakat.
2. Bagi Akademik

Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Studi Perbankan Syari'ah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti mengenai pengelolaan zakat khususnya di BAZNAS Kab. Cirebon sehingga dapat mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah.
 - b. Menambah pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Kajian Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

Bab III tentang Metodologi Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV tentang Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan tentang Kondisi Objektif Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.

Bab V tentang Penutup, dalam bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

